

The Effect Of Company Size And Leverage On Tax Avoidance (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2017-2019 Period)

Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Priode 2017-2019)

Ago Sahputra ¹⁾; Hernadianto ²⁾; Ahmad Sumarlan ³⁾; Diah Khairiyah ⁴⁾
^{1,2,3,4)} Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Email: ¹⁾ agosahputra02@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [07 Januari 2026]
Revised [27 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

Keywords

Profitability, Growth, Funding
Decisions.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes). Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah Ukuran Perusahaan Dan Leverage berpengaruh terhadap Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage terhadap Terhadap Penghindaran Pajak. Metode penelitian kuantitatif, Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2017-2019, dengan metode penarikan sampel *purposive sampling*. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini berjumlah 144 pengamatan. Dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai sig 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung 3.941. Leverage berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai sig 0.012 < 0.05 dan nilai t hitung 2.577. Ukuran Perusahaan Dan Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai sig 0.000 < 0.05 dan nilai F hitung 11.377.

ABSTRACT

Tax avoidance or commonly called tax avoidance is an effort to avoid tax legally that does not violate tax regulations by taxpayers by trying to reduce the amount of tax by looking for regulatory weaknesses (loopholes). The formulation of the problem in this study is whether company size and leverage affect tax avoidance. This study aims to see the effect of firm size and leverage on tax avoidance. Quantitative research method, The object of this research is a manufacturing company listed on the Indonesian stock exchange during the 2017-2019 period, with a purposive sampling method. The number of observations in this study amounted to 144 observations. By using multiple regression analysis technique, it can be concluded that firm size has a positive effect on tax avoidance value with a sig value of 0.000 < 0.05 and a t-count value of 3.941. Leverage has a positive effect on Tax Avoidance with a sig value of 0.012 < 0.05 and a t-count value of 2.577. Company Size and Leverage have an effect on Tax Avoidance with a sig value of 0.000 < 0.05 and an F value of 11,377.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). pajak dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah baik kepentingan yang bersifat rutin maupun kepentingan pembangunan. Sementara fungsi sebagai pengaturan dimaksudkan untuk mengtur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Waluyo, 2017).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia, yaitu IKEA. IKEA merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda dengan maksud mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Jerman di duga kehilangan pajaknya sebesar 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia,

Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS (Kompas.com, 2016)

Fenomena lain yaitu, Apple memanfaatkan regulasi pajak sangat rendah di Jersey, pulau kecil di Selat Inggris. Apple mendirikan perusahaan cabang di yurisdiksi bebas pajak untuk membebaskan keuntungan yang di perkirakan sejumlah 252 miliar dolar AS. Hal ini mengakibatkan Eropa mengalami kehilangan pendapatan pajak sebesar 78 miliar dolar AS, Afrika kehilangan pendapatan sebesar 14 miliar dolar dan Asia kehilangan 34 miliar dolar akibat sekema penghindaran pajak yang dibuat oleh pimpinan perusahaan (Tirto.id, 2017).

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019). Kasus lainnya terjadi pada tahun 2016, PT. RNI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura. Perusahaan ini di duga melakukan penghindaran pajak oleh DJP. Modus yang dilakukan perusahaan ini dalam melakukan penghindaran pajak adalah menggantungkan hidup perusahaan dari utang afiliasi. Pemilik di singapura bukan menanamkan modalnya di perusahaan melainkan dicatat sebagai pinjaman. Dalam laporan keuangan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara, omset perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar dan tercatat adanya kerugian sebesar Rp. 26,12 miliar. Modus lainnya PT. RNI memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif 1%. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Kompas.com, 2016).

Hal tersebut menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran pendapatan negara, untuk itu semua wajib pajak termasuk perusahaan-perusahaan harus memperhatikan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk mendongkrak penerimaan negara dari pajak. Kasus penghindaran pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Sayangnya, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal.

Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S 14/PJ.7/2003). Namun, demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiono , 2012). Faktor kondisi keuangan perusahaan yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya pertama yaitu memfokuskan pada tingkat Leverage perusahaan.

Leverage perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dalam mengelola laba perusahaan sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap *taxavoidance* adalah kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan kecurangan pajak adalah kebijakan *leverage*. Kebijakan *leverage* yang menghasilkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber yang menyebabkan munculnya beban bunga tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah Ukuran Perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan (*size*) terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukan *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban

perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S-3 14/PJ.7/2003) Namun, demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiono, 2012).

Faktor kondisi keuangan perusahaan yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya pertama yaitu memfokuskan pada tingkat Leverage perusahaan. Leverage perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dalam mengelola laba perusahaan sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap *taxavoidance* adalah kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan kecurangan pajak adalah kebijakan *leverage*. Kebijakan *leverage* yang menghasilkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber yang menyebabkan munculnya beban bunga tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Menurut Sukandar dan Rahardja (2014) teori agensi adalah sebuah kontrak antar manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Agar hubungan kontraktual tersebut dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer, perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori agensi. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat di kontrak antara pemilik modal (prinsipal) dan agen. Prinsipal yang tidak mampu untuk mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agen sesuai dengan kontrak kerja.

Theory of Planned Behavior

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*, teori ini menjelaskan tentang kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan yang sebelumnya telah direncanakan secara sengaja. Teori ini dilandaskan pada teori yang menjelaskan fungsi dari informasi atau keyakinan serta kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Setiap orang bisa saja dapat memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, tetapi saat dihadapkan pada kondisi tertentu hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang berperan dalam mempengaruhi perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Pajak menurut Soemitro (2002) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang antara lain ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan. Pada umumnya perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil (Puspita dan Febirianti, 2017). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Menurut Husnan (2006), *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Sedangkan menurut Sartono (2009), *leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah sebagai fiskus mengharapkan untuk menerima jumlah pajak yang besar serta kontinyu yang bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin (Tandean, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap perusahaan, namun disisi lain pajak merupakan kontribusi besar bagi negara. Menurut Tommy Kurniasih, dkk (2013), menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk menguragi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang di mungkinkan oleh undang-undang pajak.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian kuantitatif, Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2017-2019, dengan metode penarikan sampel *purposive sampling*. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini berjumlah 144 pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai sig $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung 3.941. *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai sig $0.012 < 0.05$ dan nilai t hitung 2.577. Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai sig $0.000 < 0.05$ dan nilai F hitung 11.377.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan (X1) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Dalam pengujian yang dilakukan, variabel Ukuran Perusahaan (X1) yang diukur dengan menggunakan rasio *SIZE* menunjukkan hasil nilai t-hitung sebesar 3.941 dengan nilai probabilitas signifikan adalah 0.000 atau < 0.05 . Artinya bahwa dari hasil pengujian regresi dapat diketahui bahwa variabel Ukuran Perusahaan (X1) yang diukur dengan rasio *SIZE* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Y). Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan Putra dan Putri (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *cash effective tax rate* perusahaan. Serta sejalan dengan penelitian Yolanda dan Puspa (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage (X2) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Dalam pengujian yang dilakukan, variabel *Leverage* (X2) yang diukur dengan rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) menunjukkan hasil nilai t-hitung sebesar 2.577 dengan nilai probabilitas signifikan adalah 0.012 atau < 0.05 . Artinya bahwa dari hasil pengujian regresi dapat diketahui bahwa variabel *Leverage* (X2) yang diukur dengan rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Y) perusahaan. Hal ini berarti, rasio *Leverage* (X2) secara langsung akan berdampak pada Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Y) yang dilakukan oleh perusahaan. Gemilang (2017) menyatakan dalam memenuhi kebutuhannya, perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi yang dilakukan. *Debt Equity*

Ratio (DER) merupakan indikator untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total *equity* yang dimiliki perusahaan. Penggunaan utang dilakukan karena dapat menunjukkan kemandirian perusahaan tersebut. Namun, penggunaan utang dalam aktivitas perusahaan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Besar kecilnya bunga yang timbul akibat utang tersebut dapat berpengaruh terhadap besar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan pajak perusahaan. Keadaan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryuliani (2015) yang memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan (X1) dan Leverage (X2) terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11.377 dengan tingkat signifikansi 0,000 (dibawah 0,05) atau $F_{hitung} = 11.377 > F_{tabel}$. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji F diterima karena adanya pengaruh positif dan signifikansi secara bersamaan variabel-variabel bebas terhadap *return* saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris Pengaruh Ukuran Perusahaan (X1) dan Leverage (X2) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Penelitian dilakukan selama 3 tahun dari tahun 2017-2019 dan mencakup 48 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis, dari hasil uji tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar 3.941 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (dibawah 0,05) atau $t_{hitung} = 3.941 > t_{tabel}$ yaitu 1.65597. Dari hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa "variabel Ukuran Perusahaan (X1) secara persial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)".
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar 2.577 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.012 (dibawah 0,05) atau $t_{hitung} = 2.577 > t_{tabel}$ yaitu 1.65597. Dari hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa "variabel Leverage (X2) secara persial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)".
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11.377 dengan tingkat signifikansi 0,000 (dibawah 0,05) atau $F_{hitung} = 11.377 > F_{tabel}$ yaitu 2,61. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan (X1) dan Leverage (X2). secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y). Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)".

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel independen lain yang kemungkinan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan atau dengan menggunakan proksi lain dalam variabel yang digunakan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memasukkan tentang optimalisasi dari rasio-rasio keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang mampu mempengaruhi harga saham.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menganalisis Penghindaran Pajak pada semua sub sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bukan hanya perusahaan yang tergabung dalam LQ45. Seperti perusahaan sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi, sektor manufaktur, dan lainnya yang tidak tergabung di dalam LQ45, agar bisa diperoleh gambaran yang detail dan dapat diperbandingkan harga saham disetiap perusahaan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah tahun penelitian agar dapat melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, S., Chen X et.al. (2010). *Are Family Firms more Tax Aggressive than Non Family Firms?*. *Journal of Financial Economics*. Hal. 397-416
- Darmawan, I. G. H., dan Sukartha. (2014). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Debt to Assets Ratio (DAR)s*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9 (1), hal. 143-161.
- Dyrenge, S.D., Michelle Hanlon., Edward L. Maydew. "Long-run corporate tax avoidance". *Accounting Review*. Vol. 83 No. 1. pp. 61-82. 2007.
- Dyrenge, et al., (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Erly Suandy, 2008, *Perencanaan Pajak*, Jakarta, Salemba Empat
- Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan." Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Hal 153-156.
- Husnan, Suad., Enny Pudjiastuti. "Dasar-Dasar Manajemen Keuangan". Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2006
- Hotman Tohir Pohan. (2008). Pengaruh *Corporate Governace, Rasio Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ngadiman, dan Puspitasari, C.2014. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012." *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Putri, Vidiyanna Rizal, and Bella Irwasyah Putra. 2017. "Pengaruh Leverage Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 19 (1): 1–11.
- Puspita, D., dan Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19 (1), hal. 38-46.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1).
- Siti Resmi, (2017). *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat. Hal 7-10
- Suandy, Erly. (2008). *Hukum Pajak : Edisi Keempat* . Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sunarto. 2009. Teori Keagenan dan Manajemen Laba. *Kajian Akuntansi*, Vol I (1: 13-28).
- Sukandar & RAHARDJA, R. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Suwito, Edy dan Arlen Herawati. 2005. " Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta", SNA VIII. Solo
- Tandean, V. A. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." Paper dipresentasikan di *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U)*, 978–979.
- Tommy Kurniasih, dkk.(2013). "Pengaruh Debt to Assets Ratio (DAR), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance" . *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 18, No.1
- Uma Sekaran, (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Wilson. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco..
- Yolanda, Rice, and Dwi Fitri Puspa. 2016. "Pengaruh Debt to Assets Ratio (DAR)s, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)," 1–10.